

UPAYA PENGELOLA KELOMPOK BERMAIN DALAM MENEMPUH AKREDITASI LEMBAGA SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**SAFURI MUSA¹⁾, RITA UTHARTIANTY²⁾, SRI NURHAYATI³⁾**¹⁾*safuri@unsika.ac.id*, ²⁾*antytha007@gmail.com*,³⁾*srinurhayati@ikipsiliwangi.ac.id*¹⁾**Universitas Singaperbangsa Karawang***Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat*²⁾**PP PAUD Dikmas Jawa Barat***Jl. Jayagiri No.63 Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat*³⁾**IKIP Siliwangi***Jl. Terusan Jend. Sudirman Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat**Diterima: Juni 2020; Disetujui: Agustus 2020; Diterbitkan: November 2020***ABSTRACT**

The background of this research problem is that less than 5% of the 121,895 Playgroup institutions in West Java are accredited. This identifies that the implementation of the Play Group is not yet in accordance with the national education standards. The purpose of this study is to describe the efforts and obstacles of the management of the Anak Mulia Play Group in Cibogo Village, Lembang District, West Bandung Regency in taking accreditation as an effort to improve the quality of implementation according to national education standards. The research method used in this research is descriptive qualitative with a case study approach. The conclusion of this research is that Playgroup managers show that: (1) managers need serious efforts, by mobilizing their resources, including energy, costs, time, funds and conducting intensive mentoring to fellow Play Group institution that have successfully achieved accreditation institutions, and (2) the obstacles experienced by managers are the limited ability to fill in accreditation data online, the lack of order in documenting the implementation of Play Groups, limited operational funds for the institution and not fully understand the contents of the National Education Standards document

Keywords: Management Efforts, Institutional Accreditation, National Education Standards

ABSTRAK

Latar belakang masalah penelitian ini adalah kurang dari 5% dari 121.895 lembaga Kelompok Bermain di Jawa Barat terakreditasi. Hal ini mengidentifikasi bahwa penyelenggaraan Kelompok Bermain belum sesuai standar nasional pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan upaya dan hambatan pengelola Kelompok Bermain Anak Mulia di Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dalam menempuh akreditasi sebagai upaya untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan sesuai standar nasional pendidikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kesimpulan penelitian adalah pengelola Kelompok Bermain menunjukkan bahwa : (1) pengelola memerlukan upaya yang sungguh-sungguh, dengan mengerahkan sumber daya yang dimiliki, baik tenaga, biaya, waktu, dana dan melakukan mentoring yang intensif kepada sesama lembaga Kelompok Bermain yang telah sukses meraih akreditasi lembaga, dan (2) hambatan yang dialami pengelola adalah keterbatasan kemampuan dalam melakukan pengisian data akreditasi secara daring, kurang tertibnya dalam melakukan pendokumentasian penyelenggaraan Kelompok Bermain, keterbatasan dana operasional lembaga dan belum memahami sepenuhnya isi dari dokumen Standar Nasional Pendidikan.

Kata Kunci: Upaya Pengelola, Akreditasi Lembaga, Standar Nasional Pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan layanan pendidikan bagi anak sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar (Santrock, 2011). Terdapat tiga jalur layanan PAUD (Sofia, 2013), yaitu PAUD formal, yaitu Taman Kanak-kanak, dan Raudhotul Atfal, dan PAUD nonformal, yaitu Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan satuan PAUD nonformal sejenis, dan informal yaitu layanan PAUD pada lingkungan masyarakat dan keluarga (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2013). Berbagai studi membuktikan bahwa dampak PAUD bagi perkembangan anak sangat berpengaruh bagi keberhasilan pendidikan selanjutnya maupun saat seorang anak memasuki dunia kerja. Usia anak saat di PAUD (0 s.d. 6 tahun) merupakan usia emas (*golden age*) terhadap perkembangan kecerdasan anak (Helmawati, 2015).

Dengan makin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya PAU, dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan lembaga PAUD, khususnya Kelompok Bermain makin menjamur di masyarakat. Kesadaran, semangat dan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan lembaga Kelompok Bermain perlu disikapi dengan bijak, karena belum diimbangi dengan pemenuhan delapan Standar Nasional Pendidikan PAUD nonformal (Depdiknas, 2013). Karena pada hakekatnya akreditasi merupakan tujuan antara yang harus diraih setiap lembaga dalam upaya meningkatkan mutu penyelenggaraan, kualitas lulusan, dan kredibilitas lembaga. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan upaya dan hambatan pengelola Kelompok Bermain meraih akreditasi lembaga untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan sesuai Standar Nasional Pendidikan (Ibrahim dan Syaodih, 2003; Kathleen, 2013).

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*) pada Kelompok Bermain Anak Mulia Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Data dikumpulkan dengan wawancara yang dilakukan pada tiga orang pengelola dan dua

orang pendidik. Selain itu dilakukan pengamatan lapangan terhadap proses pembelajaran, kelengkapan administrasi, alat permainan edukatif, media belajar, suasana lingkungan sekitar Kelompok Bermain, dan analisis terhadap dokumentasi penyelenggaraan. Selanjutnya data yang diperoleh dilakukan validasi dan *triangulasi* untuk mendapatkan keyakinan terhadap data yang diperoleh, khususnya data yang meragukan sebelum ditarik kesimpulan. Sedangkan analisisnya datanya dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga yang menjadi sasaran studi kasus dalam penelitian ini adalah Kelompok Bermain Anak Mulia di Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Lembaga ini berdiri tanggal 14 Februari 2013 dengan NPSN: 61957092 dan Ijin Operasional Lembaga Nomor: 421.1/186.10/PAUDNI-Disdikpora/2015. Saat ini Kelompok Bermain tersebut dikelola oleh 3 orang dan pendidik 2 orang, dengan jumlah peserta didik 22 orang. Jumlah lulusan yang dihasilkan sejak berdiri adalah 132 orang. Selama 7 tahun penyelenggaraan Kelompok Bermain Anak Mulia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, diantaranya dengan menempuh akreditasi lembaga sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan kajian terhadap dokumentasi yang dilakukan peneliti terhadap pengelola dan pendidik diperoleh gambaran mengenai berbagai upaya yang dilakukan dalam menyiapkan dokumen akreditasi. Karena proses akreditasi Kelompok Bermain merupakan kegiatan pengumpulan dokumen yang diperlukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan mengacu pada delapan Standar Nasional Pendidikan pada satuan pendidikan nonformal. Dokumen yang harus dipersiapkan dalam akreditasi berupa perencanaan program, format-format, formulir, panduan, instruksi kerja, prosedur, dan buku-buku administrasi. Dokumen juga dapat berupa rekam jejak dan proses dan hasil pelaksanaan kerja lembaga yang dapat berupa catatan, grafik perkembangan, foto, piagam

penghargaan, piala dan produk yang dihasilkan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

Berdasarkan temuan lapangan terhadap pengelola dan pendidik Kelompok Bermain Anak Mulia menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pengelola antara lain dengan mengikuti sosialisasi tentang gambaran proses dan substansi yang diakreditasi, mempelajari borang-borang akreditasi, konsultasi dengan lembaga sejenis yang sudah memperoleh akreditasi, konsultasi dengan Penilik Kecamatan Lembang, Pamong Belajar pada Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP PAUD dan Dikmas) Jawa Barat, dan nara sumber yang memahami akreditasi yang dikoordinir oleh Himpaudi Kabupaten Bandung Barat dan Gugus Kelompok Bermain.

Proses penyiapan dokumen akreditasi yang dilakukan pengelola Kelompok Bermain Anak Mulia bukan hanya berorientasi pada pemenuhan secara administratif, melainkan menyiapkan tenaga yang membantu input data akreditasi secara online. Beberapa dokumen yang disiapkan antara lain visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program Kelompok Bermain. Dokumen ini memuat arah dan tujuan penyelenggaraan PAUD yang menyangkut filosofis dan masa depan anak didik. Pendidikan tidak hanya bagaimana proses pembelajaran berlangsung menurut kaidah-kaidah instruksional, tetapi harus memiliki ruh yang menaungi seluruh aktivitas proses penyelenggaraan di lembaga tersebut (Wahyuningsih, dkk., 2015)..

Berdasarkan temuan lapangan tersebut bahwa sesungguhnya akreditasi merupakan upaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan. Pengelola dan pendidik harus memiliki komitmen bahwa pemenuhan ketentuan dan syarat-syarat yang dipenuhi pada instrument akreditasi merupakan upaya yang secara nyata dilakukan dalam penyelenggaraan Kelompok Bermain. Akreditasi juga merupakan upaya umpan balik bagi pengelola dan pendidik, serta orangtua peserta didik terhadap kekuatan dan keterbatasan dalam penyelenggaraan Kelompok Bermain (Sari, 2019). Jika memiliki kekuatan, maka dipertahankan dan dimanfaatkan untuk pengembangan lembaga, tetapi jika terdapat keterbatasan dan hambatan, umpan baliknya adalah perlu diperbaiki, disempurnakan dan diatasi sehingga

penyelenggaraan Kelompok Bermain lebih baik. Dengan proses akreditasi maka menjadi akuntabilitas dan kredibilitas lembaga Kelompok Bermain kepada masyarakat dan pemerintah, sehingga dapat diperoleh pengakuan dan apresiasi yang proporsional terhadap keberadaan lembaga dari pemerintah maupun dari masyarakat (Fitzsimons, 2017).

Peran pengelola Kelompok Bermain sangat dominan dalam proses akreditasi, karena untuk memenuhi dan melengkapi dokumen akreditasi tidak dapat dilakukan dengan waktu cepat, karena dokumen yang disajikan bukan saja yang berkenaan dengan legal formal berupa gedung, sarana prasana, dan buku-buku administrasi, melainkan juga menampilkan dokumentasi rekam jejak apa-apa yang sudah dilakukan dan prestasi apa saja yang sudah diraih. Lembaga Kelompok Bermain dan lembaga PAUD nonformal pada umumnya didirikan atas dasar inisiatif memberikan layanan PAUD seluas-luasnya kepada anak usia dini pada masyarakat sekitar, bahkan dengan pengelola dan pendidik yang kurang atau tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan. Bahkan banyak lembaga Kelompok Bermain diselenggarakan di gedung atau ruangan yang sesungguhnya bukan diperuntukan secara khusus untuk penyelenggaraan pendidikan yang sewaktu-waktu diambil alih dan dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya dari pemilik gedung dan ruangan tersebut, seperti gedung atau ruang Balai Desa, balai RW, rumah penduduk, masjid/mushola, dan balai pertemuan. Keadaan ini menghambat upaya pengelola dalam melakukan akreditasi oleh karena salah satu syarat dalam akreditasi berkenaan dengan keberadaan, status, perijinan dan kelengkapan dari gedung dan ruangan kegiatan penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Upaya pengelola untuk meraih akreditasi lembaga membutuhkan kerja keras agar memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam delapan Standar Nasional Pendidikan PAUD pendidikan nonformal. Berdasarkan temuan lapangan hambatan pengelola Kelompok Bermain Anak Mulia dalam menempuh akreditasi lembaga sebagai berikut ini.

1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Pengelola belum sepenuhnya memahami konsep, substansi dan menilai tolok ukur keberhasilan peserta didik dalam mencapai SKL Kelompok Bermain oleh karena latar belakang

pendidikan bukan dari S1 PAUD, bahkan satu orang pendidik lainnya yang lulusan SLTA. Walaupun secara dokumentatif tersedia di lembaga, tetapi mereka saat ditanya tentang SKL lebih lanjut masih belum memahami secara mendalam dan kaitannya dengan standar isi, standar proses dan standar-standar lainnya. Walaupun demikian karena pengelola sudah pernah mengikuti Diklatsar Pendidik PAUD dan sering mengikuti berbagai pertemuan teknis dengan penilik dan Himpaudi, pengelola mulai makin memahami tentang SKL.

2. Standar Isi (SI). Sama halnya pemahaman tentang SKL, pengelola belum secara mendalam memahami materi dan ruang lingkup secara detil tentang SI. Sehingga berdampak pada kegiatan perencanaan pembelajaran dan proses pembelajaran (Wijana, dkk., 2010).
3. Standar proses. Secara umum pengelola memahami urutan proses pembelajaran dan bagaimana menata sentra-sentra pembelajaran yang mendukung materi yang akan dibelajarkan, tetapi belum memiliki wawasan yang memadai terhadap berbagai metode pembelajaran, strategi motivasi dan penanganan peserta didik yang berkebutuhan khusus.
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Kriteria yang dipersyaratkan dalam Undang-undang Sisdiknas dan Standar Nasional Pendidikan bahwa Pendidik harus berkualifikasi S1 kependidikan dan pengelola minimal SLTA. Dari data yang ada, untuk syarat pengelola telah dipenuhi, karena 3 orang pengelola telah memiliki pendidikan minimal SLTA, dan untuk pendidik 1 orang lulusan S1 Pendidikan Luar Sekolah dan 1 orang lulusan SLTA.
5. Standar sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil pengamatan dan data dokumentasi Kelompok Bermain Anak Mulia telah memenuhi syarat dan memenuhi kondisi sarana dan prasarananya, baik alat permainan dalam maupun luar, juga sarana pendukungnya seperti tempat parkir dan halaman.
6. Standar pengelolaan. Secara umum pengelola Kelompok Bermain Anak Mulia telah melakukan pengelolaan dengan baik, tetapi hambatannya para

pengeola, sehingga administrasi lembaga kurang tertangani dengan tertib. Beberapa dokumen sudah tersedia, tetapi lebih banyak tidak terisi.

7. Standar pembiayaan. Sumber pembiayaan secara rutin dari Kelompok Bermain Anak Mulia adalah berasal dari iuran peserta didik sebesar Rp.60.000/ bulan. Uang sebesar tersebut sangat terbatas untuk membiayai operasional penyelenggaraan termasuk insentif pendidik. Sedangkan untuk pengelola tidak mendapatkan insentif, karena keterbatasan dana. Sumber pembiayaan lain diperoleh dari bantuan Bantuan Operasional Pendidikan PAUD dari Kemdikbud melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Selain itu kelompok Bermain Anak Mulia pernah menjadi lembaga ujicoba pengembangan model PAUD dari PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat. Sehingga dengan dijadikan lokasi ujicoba, maka Kelompok Bermain Anak Mulia memperoleh bantuan dana sekaligus mendapat bimbingan teknis para pendidiknya dari Pamong Belajar PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat.
8. Standar penilaian pendidikan. Pendidik telah melakukan penilaian sesuai dengan tumbuh-kembang anak berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan, hambatannya dalam hal tindak lanjut hasil penilaian belum dipantau dan diamati secara mendalam untuk perbaikan pembelajarannya, baik dalam pembelajaran di kelas maupun untuk ditindaklanjuti oleh orangtua peserta didik di rumah (Renti, 2019).

Kedelapan hambatan dalam penerapan Standar Nasional Pendidikan Kelompok Bermain Anak Mulia menunjukkan bahwa pengelola perlu upaya kerja keras untuk meraih akreditasi lembaga. Selain memperkuat kerja tim antara pengelola dan pendidik, membangun kerjasama dengan dengan penilik dan sesama pengelola, menyaipkan pendanaan yang memadai, kelengkapan sarana dan prasarana yang cukup, ketekunan dalam mendokumentasikan kegiatan, dan prestasi yang diraih, serta kemampuan teknologi dan informasi dalam melakukan input data secara online pada server Badan Akreditasi Nasional PAUD dan Pendidikan Nonformal (Depdiknas, 2013).

SIMPULAN

Simpulan penelitian adalah pengelola Kelompok Bermain Anak Mulia pada kasus yang diteliti menunjukkan bahwa : (1) pengelola memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dengan melakukan pendokumentasian penyelenggaraan sesuai delapan Standar Nasional Pendidikan yang dipresyaratkan, melakukan mentoring yang intensif kepada sesama lembaga Kelompok Bermain yang telah sukses meraih akreditasi lembaga, dan (2) hambatan yang dialami pengelola adalah keterbatasan kemampuan dalam melakukan pengisian data akreditasi secara online, kurang tertibnya dalam melakukan pendokumentasian penyelenggaraan Kelompok Bermain, keterbatasan dana operasional lembaga dan belum memahami sepenuhnya isi dari dokumen Standar Nasional Pendidikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 2013. *Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kemeterian pendidikan dan Kebudayaan.
- Depdiknas. 2013. *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Fitzsimons, C. 2017. *Community Education and Neoliberalism*. Switzerland: Springer International Publishing AG.
- Helmawati. 2015. *Mengenal dan Memahami PAUD*. Bandung: Rosda.
- Ibrahim, R., dan Syaodih S. N. 2003. *Perencanaan Pengajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kathleen, G. 2013. *A Community Education Initiative to Improve Using Online Health Information: Participation and Impact*. United Kingdom: Informa Healthcare.
- Renti, O. 2019. Evaluasi Hasil Akreditasi Lembaga PAUD se-Kota Depok. *JECE (Journal of Early Childhood Education)*. 1(2), 16-28.
- Santrock, J. W. 2011. *Masa Perkembangan Anak*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sari, P. 2019. Dampak Akreditasi Terhadap Mutu PAUD di KB Al Amin Desa Sumber Bendo Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. *Jurnal Tinta*, 1 (1), 117-133.
- Sofia, L. T. 2013. Formal - Nonformal – Informal Education. *Procedia Social and Behavior Science*. ScienceDirect.
- Wahyuningsih, S., Herlianthi, S. L., Arlina, dan Yamin, F. 2015. *Model Strategi ASI dalam Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD Inklusif*. Bandung: PP PAUD dan Dikmas Regional 1.
- Wijana, W. D., Suminah, E., Numiati, dan Siyantayani, Y. 2010. *Kurikulum Pendidikan Anak usia Dini*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.